



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 190 TAHUN 1965.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menbatja : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Djuni 1965
No.UPx.12/3/21;

Menimbang : a. bahwa tenaga Sdr. KAHARUDIN glr. DATUK RANGKAJO
BASA (Brig.Djen. Polisi), sekarang Kepala Daerah tingkat I
Sumatera Barat diperlukan dibidang lain;

b. bahwa berhubungan dengan itu jang bersangkutan perlu di
berhentikan dari djabatannja sebagai Kepala Daerah tingkat
I Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952 (Lembaran Negara
tahun 1952 No.63);

2. Penetapan Presiden No.6 tahun 1959 disempurnakan
(Lembaran Negara tahun 1959 No.129);

3. Peraturan Presiden No.4 tahun 1959 (Lembaran Negara
tahun 1959 No.98);

4. Peraturan Presiden No.5 tahun 1959 (Lembaran Negara
tahun 1959 No.99);

5. Peraturan Presiden No.17 tahun 1961 (Lembaran Negara
tahun 1961 No.286);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung muali tanggal serah terima djabatan

Sdr. KAHARUDIN glr. DATUK RANGKAJO BASA
Brigadir Djenderal Polisi

diberhentikan dengan hormat dari djabatannja sebagai Kepala Daerah tingkat I
Sumatera Barat dan kepadanya diberikan tanda penghargaan berupa uang
sebesar 6 (enam) kali gadji bersih sebulan menurut Peraturan Presiden dan
No.17 tahun 1961, untuk kemudian diatur lebih landjut mengenai
kedudukannja dalam lingkungan Departemen Angkatan Kepolisian oleh
J.M.Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian ;

dengan ketentuan, bahwa apabila kemudian ternjata terdapat kekeliruan
dalam penetapan ini maka hal ini akan diatur dan diperhitungkan kembali
sebagaimana mestinja.

SALINAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

SALINAN surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Semua Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Semua Menteri,
4. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
5. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
6. Kepala Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung dan Jogjakarta,
7. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian K.U.P. di Jogjakarta,
8. Kepala Direktorat Perdjalan di Djakarta dan Padang,
9. Kepala Kantor Bendahara Negara di Padang,
10. Gubernur Kepala Daerah Sumatera Barat di Padang,
11. Ketua D.P.R.D.-G.R. Daerah tingkat I Sumatera Barat di Padang.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk dikemudian dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 23 Djuni 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.